



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 183/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BULELENG PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 167/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/IX/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Buleleng pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap masa tugas/kerja Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU KABUPATEN BULELENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu (PAW) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Ditetapkan di Singaraja,
Pada tanggal 18 Oktober 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

Komang Dudhi Udiyana

Kasubag Hukum d
SEKRETARIAT
I MADE ARTAWAN

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng
Nomor : 183/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/X/2018
Tanggal : 18 Oktober 2018

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KABUPATEN BULELENG
PADA PEMILU TAHUN 2019**

KECAMATAN	NAMA LAMA	NAMA BARU
Buleleng	Komang Dudhi Udiyana	I Made Egar Gunawan
Sukasada	Made Sumertana	I Putu Artawan
	Gede Bandem Samudra	Nyoman Mangku

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 18 Oktober 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

Komang Dudhi Udiyana

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekertarit KPU Kabupaten Buleleng
Kasubag Hukum dan Pengawasan



I MADE ARTAWAN